



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2010-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah kota Yogyakarta secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

- Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1, Seri C),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 1992 Seri ;

24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2005 Seri);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara kota termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Tata ruang kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
14. Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Struktur ruang kota Yogyakarta adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan inti adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.
23. Kawasan penyangga adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.
24. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
25. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
29. Kota adalah luas areal terbatas yang bersifat non agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi tempat sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.
30. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Jalur pejalan kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
32. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
33. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota;
34. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Wilayah Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan diperingkat kota;
35. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan;
36. Pelayanan primer adalah fungsi pelayanan kota yang berdasarkan pada kedudukan dan lokasinya, berada pada kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan ekonomi, sehingga kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi (kegiatan industri, agroindustri, pariwisata dan lain-lain), pusat perhubungan guna mendukung usaha pemasaran, yang diarahkan pada pengembangan kota skala pelayanan nasional/internasional sehingga dapat mendukung fungsi strategis sebagai daerah kota;
37. Pelayanan sekunder adalah pelayanan fungsi kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi kecamatan dan kelurahan di kawasan belakangnya yang memiliki karakteristik relatif terbelakang atau merupakan pengembangan kawasan ekonomi baru, sehingga fungsi kota tersebut sebagai pusat pengumpul dan distribusi.
38. Jalan arteri primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
39. Jalan arteri sekunder adalah menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
40. Jalan kolektor sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
41. Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

42. Citra Kota Yogyakarta adalah citra yang melekat kepada Kota Yogyakarta yang mencerminkan aspek pendidikan, perjuangan, pariwisata, dan pelayanan jasa yang berbasis budaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 32,5 Km² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peta 01 Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. azas, visi dan misi;
 - b. tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;
 - e. penetapan kawasan strategis;
 - f. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka serta prasarana dan sarana umum;
 - g. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - i. peran serta masyarakat
 - j. pengawasan, penertiban, koordinasi dan pembinaan pemanfaatan ruang wilayah
 - k. jangka waktu dan peninjauan
 - l. ketentuan pidana
 - m. penyidikan
 - n. ketentuan peralihan
 - o. ketentuan penutup.

BAB III AZAS, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Azas

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disusun berazaskan :

- a. manfaat;
- b. kelestarian;

- c. keterpaduan;
- d. berkelanjutan;
- e. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilangunaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Paragraf 1 Visi

Pasal 4

Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan Daerah Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Paragraf 2 Misi

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu:

- a. mewujudkan daya saing Daerah yang unggul dalam pelayanan jasa dan perdagangan untuk mencapai Daerah yang lebih makmur dan sejahtera, melalui penyediaan kawasan perdagangan dan jasa;
- b. mempertahankan predikat Daerah sebagai Kota Pendidikan dengan pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum;
- c. mempertahankan predikat Daerah sebagai Kota Budaya dan Kota Perjuangan yang menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia dengan menetapkan kawasan pembentuk citra kota;
- d. mewujudkan Daerah yang memiliki keadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
- e. mewujudkan Daerah yang aman, tertib, bersatu dan damai;
- f. mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan;
- g. mewujudkan Daerah yang nyaman dan ramah lingkungan;
- h. mewujudkan masyarakat Daerah yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Mewujudkan Daerah Sehat.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Tujuan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan :

- a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah Daerah untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan;
- (2) Strategi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

- a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota;
 - b. mempertahankan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tumbuh Cepat Ekonomi;
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - d. meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
 - e. meningkatkan jaringan prasarana penerangan jalan umum.

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya dan;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Daerah.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya.
 - d. memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah

- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan di dalam kawasan sempadan sungai;
 - b. mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai
- (4) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi :
 - a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
 - b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan;
 - c. melarang kegiatan budidaya apapun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
- (5) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana melalui pengembangan kegiatan pada kawasan lindung yang mempunyai daya adaptasi bencana.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis daerah untuk mendorong pengembangan daerah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - b. mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - c. mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata;
 - d. melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya dengan penetapan Citra Kota;
 - e. memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata;

- f. mengoptimalkan lahan permukiman di kawasan padat penduduk dengan pengembangan hunian secara vertikal;
- g. mengembangkan wilayah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
- h. mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat;
- i. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran, dan pemakaman.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta warisan dunia.
- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta warisan dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan kawasan strategis daerah yang berdasarkan kepada Citra Kota;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan terutama yang termasuk dalam inti pelestarian;
 - c. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Daerah baik yang termasuk inti pengembangan maupun kawasan penyangga;
 - d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Struktur Ruang Daerah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta.
- (2) Rencana Struktur Ruang meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan;
 - f. sistem jaringan penerangan jalan.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 14

Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diwujudkan berdasarkan :

- a. pengembangan struktur ruang kota;
- b. sistem pusat-pusat pelayanan kota;
- c. fungsi pusat permukiman kota.

Paragraf 1
Pengembangan Struktur Ruang Kota

Pasal 15

- (1) Pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dimaksudkan untuk pemeratakan pertumbuhan pembangunan diseluruh wilayah kota Yogyakarta yang meliputi :
 - a. kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan;
 - b. kawasan wisata budaya dikembangkan di kecamatan kraton, kecamatan pakualaman dan Kecamatan Kotagede;
 - c. Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan prioritas yang harus dikembangkan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang relatif sudah berkembang.
- (2) Pembagian Kawasan Kota akan dibagi berdasarkan karakter kawasan dan kondisi kawasan fisik alami dan wilayah administrasi kota.
- (3) Rencana struktur ruang kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut dalam Peta 02 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota

Pasal 16

Sistem pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diwujudkan dalam:

- a. pusat pelayanan primer diarahkan untuk melayani masyarakat kota dan sekitarnya serta untuk mengarahkan perkembangan kota;
- b. pusat pelayanan sekunder diarahkan untuk melayani masyarakat kota dalam lingkup skala lokal.

Pasal 17

Sistem pusat-pusat pelayanan kota direncanakan membentuk pusat kota, subpusat kota, pusat pelayanan lingkungan dan subpusat pelayanan lingkungan.

Pasal 18

Sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi :

- a. pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan tingkat kota, kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan jasa dan perdagangan skala kota, regional, dan internasional, kegiatan pemerintahan kota, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kota terutama untuk budaya dan pariwisata.
- b. subpusat pelayanan kota untuk menciptakan pusat orientasi bagi penduduk kota setingkat kecamatan, yang terdiri dari komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, seperti kegiatan perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kecamatan.
- c. pusat pelayanan lingkungan (ppl) dengan skala pelayanan lingkungan permukiman setingkat kelurahan, fasilitas yang ditampung berupa fasilitas pelayanan umum skala lingkungan permukiman, seperti sekolah lanjutan tingkat pertama (sltp), sekolah lanjutan tingkat atas (slta), puskesmas kelurahan, dan mesjid lingkungan.
- d. subpusat pelayanan lingkungan, dengan skala pelayanan lebih kecil dari ppl setingkat rukun warga.

Pasal 19

- (1) Sistem pusat-pusat pelayanan kota berlokasi di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan, subpusat kota tersebar di masing-masing kecamatan, sedangkan pusat pelayanan lingkungan tersebar di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman.
- (2) Penjabaran kriteria pusat pelayanan dan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Fungsi Pusat Pemukiman Kota

Pasal 20

Fungsi pusat permukiman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disesuaikan dengan kemampuan pusat permukiman baik sebagai pusat kegiatan dalam wilayah lokal, regional atau wilayah yang lebih luas antar kabupaten, provinsi, nasional, maupun secara internasional.

Pasal 21

Fungsi pusat permukiman kota terdapat pada pusat permukiman yang terdiri dari:

- a. pusat administrasi provinsi;
- b. pusat administrasi kota/kecamatan;
- c. pusat perdagangan dan jasa;
- d. pusat perhubungan dan komunikasi;
- e. pusat budaya dan pariwisata;
- f. pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
- g. pusat pendidikan;
- h. pusat kegiatan pariwisata.
- i.

Pasal 22

Fungsi pusat permukiman kota tersebar diseluruh Kecamatan yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun sebagaimana tersebut dalam Tabel 01 pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi Sistem Transportasi Darat dan Sistem Transportasi Udara;
- (2) Sistem Transportasi Darat meliputi Sistem Jaringan Jalan dan Sistem Jaringan Kereta Api.

Pasal 24

- (1) Sistem Transportasi Darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Daerah yang meliputi:
 - a. terminal penumpang Tipe A di Giwangan dan sub terminal barang di Giwangan yang didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri jalan lingkaran selatan;
 - b. sistem jaringan jalan kereta api Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan ditetapkan sebagai stasiun angkutan penumpang.
- (2) Rencana sistem transportasi darat di Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 03 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetap mengutamakan pada peranan Bandar Udara Adi Sucipto sebagai pintu gerbang utama Daerah, dengan memperhatikan pada penataan dan pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 26

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan arteri sekunder;
- c. jalan kolektor sekunder;
- d. jalan lokal;
- e. jalan lingkungan.

Pasal 27

- a. Jalan arteri primer di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

- b. Jaringan jalan arteri primer wilayah kota meliputi sebagian dari ruas Jalan Lingkaran Selatan (ring road) di Giwangan.
- c. Penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri primer sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c harus tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c;
 - f. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 28

Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Pasal 29

- (1) Jaringan jalan arteri sekunder adalah jalan yang melewati wilayah Kota Yogyakarta yaitu Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan RE Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Letjend. MT Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ngeksigondo dan Jalan Gedong Kuning.
- (2) Penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - b. jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Pasal 31

- (1) Jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar kawasan di Kota, meliputi ruas Jalan AM. Sangaji, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan DR. Sarjito, Jalan Terban, Jalan Kaliurang, Jalan C. Simanjuntak, Jalan Cik Ditiro, Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Laksda Adi Sutjipto, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jalan Letjend. Suprpto, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Suroto, Jalan Yos Sudarso, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Suryopranoto, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Koesbini, Jalan Langensari, Jalan Munggur, Jalan IPDA Tut Harsono, Jalan Wirobrajan, Jalan KH. Akhmad Dahlan, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Sultan Agung, Jalan Kusumanegara, Jalan KH. Wachid Hasyim, Jalan Brigjend. Katamso, Jalan Veteran, Jalan Bantul, Jalan Parangtritis, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pramuka, Jalan Imogiri, Jalan Menukan, Jalan Tri Tunggal, Jalan Sorogenen, Jalan Tegal Turi, Jalan Taman Siswa, Jalan Lowano, Jalan Letjend DI Pandjaitan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gambiran, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, Jalan Gejayan, Jalan Trimo, Jalan Wardani, Jalan Kleringan.
- (2) Penentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor sekunder harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 32

Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 33

- (1) Jaringan jalan lokal di Kota meliputi Jalan Dagen, Jalan Babaran, Jalan Sosrowijayan, Jalan Aipda KS Tubun, Jalan Pembela Tanah Air, Jalan Patangpuluhan, Jalan Sosrokusuman, Jalan Tilarso, Jalan Limaran, Jalan Namburan Kidul, Jalan Nagan, Jalan Sidomukti dan lainnya.
- (2) Penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam;
 - b. badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dan besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer.

Pasal 34

Jaringan jalan lingkungan di Daerah menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Pasal 35

Penentuan klasifikasi fungsi jalan lingkungan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam;
- b. lebar badan jalan lingkungan paling rendah 6,5 (enam koma lima) meter;
- c. persyaratan teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
- d. jalan lingkungan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 36

Pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional atau wilayah melalui pengembangan poros utama, timur - barat dan utara – selatan.

Pasal 37

Pengembangan jaringan kereta api meliputi :

- a. jaringan jalan kereta api berupa jalan kereta api yang melintasi kota.
- b. jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas pengaman persimpangan jalan kereta api dengan jaringan jalan serta fasilitas penunjang stasiun.
- c. pelaksanaan tindakan terhadap fasilitas jalan kereta api, apabila sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang, maka perlu dilakukan koordinasi.
- d. pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku instansi yang berwenang, maka wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 38

- (1) Sistem Jaringan Energi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebagai alat penerangan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan juga untuk menggerakkan mesin-mesin secara mekanis yang akan mempercepat proses produksi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.
- (2) Penyediaan sumber daya atau energi listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan beberapa perusahaan yang menyediakan secara mandiri (swasta).

Pasal 39

- (1) Pengembangan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.
- (2) Langkah-langkah strategis untuk memenuhi pasokan dan pelayanan energi listrik, yaitu:
 - a. meningkatkan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik.
 - b. menambah jaringan dan gardu listrik untuk melayani kawasan terbangun baru.
 - c. penambahan gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder.
 - d. memaksimalkan potensi sumber daya alam di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta.

Pasal 40

- (1) Pengembangan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat tersebar diseluruh Kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan energi listrik Daerah secara rinci sebagaimana tersebut dalam Peta 04 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diarahkan untuk kebutuhan informasi.
- (2) Jaringan telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta lainnya yang dibedakan menjadi jaringan kabel dan jaringan nir kabel.

Pasal 42

- (1) Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembangunan menara bersama tidak diperbolehkan pada lokasi bangunan benda cagar budaya.

Pasal 43

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan
- (2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Daerah secara rinci sebagaimana tersebut dalam Peta 05 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 44

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. sistem drainase;
- b. sistem persampahan;
- c. sistem penyediaan air bersih;
- d. sistem pengelolaan limbah.

Paragraf 1 Sistem Drainase

Pasal 45

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa jaringan pembuangan air hujan, dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan dan kolam retensi/embung/pengendali banjir.

Pasal 46

Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan.

Pasal 47

- (1) Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan disusun berdasarkan rencana induk drainase.
- (2) Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Rencana sistem jaringan drainase Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 06 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Persampahan

Pasal 48

Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas :

- a. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan ditingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan dan pengumpulan sampah ditingkat komunal;
- b. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir.

Pasal 49

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaur ulang sampah.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar sesuai dengan tingkat pelayanannya.
- (2) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah akan disesuaikan dengan penetapan TPA pada RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Rencana sistem persampahan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 07 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Sistem Penyediaan Air Bersih**

Pasal 51

Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:

- a. sistem air bersih perpipaan yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan atau masyarakat;
- b. sistem air bersih non perpipaan milik perorangan dan berupa sumur di Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dengan menggunakan alat penjernih secara permanen.

Pasal 52

Pelayanan sistem penyediaan air bersih diarahkan pada pelayanan individual dan komunal.

Pasal 53

- (1) Penyediaan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanannya tersebar diseluruh Kecamatan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota.
- (2) Penyediaan air bersih non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Penyediaan air bersih non perpipaan dari sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum perpipaan Daerah secara rinci sebagaimana tersebut dalam Peta 08 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 **Sistem Pengelolaan Air Limbah**

Pasal 54

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri dari Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.
- (2) sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal;
- (3) sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah;

- (4) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
 - a. saluran induk/primer;
 - b. saluran penggelontor;
 - c. saluran lateral/sekunder;
 - d. pipa servis/tersier;
 - e. sambungan rumah.
- (5) Saluran Induk/Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
- (6) Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
- (7) Saluran Lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak di jalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
- (8) Pipa Servis/Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.
- (9) Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah kota dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase.
- (2) Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah kota wajib disalurkan ke jaringan air limbah kota.
- (3) Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah kota harus diproses dalam tangki septik dan atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air.
- (4) Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Jaringan air limbah tersebar diseluruh Kecamatan secara merata memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Rencana jaringan air limbah Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 09 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana IPAL komunal Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peta 10 Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem jaringan penerangan jalan

Pasal 57

- (1) Sistem jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan mendukung estetika dan Citra Kota.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Rencana pola ruang wilayah terdiri atas :

- a. kawasan lindung Daerah;
- b. kawasan budidaya Daerah;

Bagian Kedua
Kawasan Lindung Daerah

Pasal 59

Kawasan Lindung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kawasan rawan bencana;

Pasal 60

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah kawasan sepadan sungai dan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta;
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b adalah kawasan yang menunjukkan pentingnya untuk dilestarikan;
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c adalah kawasan yang rawan gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Pasal 61

- (1) Sifat pemanfaatan ruang kota dalam kawasan lindung harus sejiwa dengan kehidupan kawasan didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah.
- (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana tersebut dalam Peta 11 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Rencana rinci tata ruang untuk kawasan lindung Daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya Daerah

Pasal 63

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terdiri dari :
 - a. rencana kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah;
 - b. rencana kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. rencana kawasan peruntukan permukiman;
 - d. rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
 - e. rencana kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peta 12 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Rencana penanganan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Industri mikro, kecil dan menengah dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

Rencana penanganan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, diarahkan :

- a. mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi kawasan Malioboro dan kawasan Kraton;
- b. mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya;
- c. memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang;

Pasal 66

Rencana penanganan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, diarahkan :

- a. pada kawasan terbangun yang sudah ada dengan cara mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang;
- b. pemerajaan perumahan di kawasan-kawasan yang padat dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan secara horisontal, antara lain dengan pola pengembangan perumahan secara vertikal (apartemen dan rumah susun);

- c. pengembangan permukiman skala besar dapat dilakukan dengan konsep konsolidasi lahan;
- d. penanganan kawasan kumuh di tengah kota dengan konsep penataan;
- e. kawasan kumuh yang tak bisa dikembangkan dan dikelola dengan cara seperti tersebut pada huruf d, dilakukan pemindahan (relokasi).

Pasal 67

Rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, diarahkan sebagai berikut:

- a. pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- b. pengembangan Perdagangan dan Jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
- c. perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas;
- d. pengaturan jadwal waktu penyaluran (*loading*) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas;

Pasal 68

Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e, diarahkan sebagai berikut:

- a. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu:
 - 1). mengupayakan terlayannya wilayah Daerah secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan Perguruan Tinggi;
 - 2). meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan dan lokasi sehingga para siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajarnya.
- b. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
 - 1). menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit ;
 - 2). menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- c. Rencana pengelolaan peribadatan, yaitu dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya lahan dan potensi umat. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.
- d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu:
 - 1). fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan;
 - 2). pengembangan rekreasi terpadu dengan skala kota dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;
 - 3). pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain berlokasi sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Daerah.
- e. Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu:

- 1). fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya;
- 2). perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada kawasan perdagangan dan jasa.
- f. Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman, yaitu:
 - 1). pengembangan pekuburan umum diselaraskan dengan arahan pengembangan RTH kota;
 - 2). taman Makam Pahlawan tetap diarahkan pada lokasi yang ada yaitu di Kecamatan Umbulharjo.

Pasal 69

Rencana rinci tata ruang untuk kawasan budi daya Daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

Penetapan Kawasan Strategis diarahkan untuk menetapkan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

Bagian Kedua Komponen Fisik Pembentuk Citra Kota

Pasal 71

- (1) Komponen fisik pembentuk citra kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri dari jalur (*path*), simpul (*node*), pembatas (*edge*), blok lingkungan (*district*) dan tetenger (*land mark*).
- (2) Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen fisik diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Bagian Ketiga Kriteria Penentuan Komponen Fisik Inti Pelestarian dan Inti Pengembangan

Pasal 72

- (1) Kriteria untuk menentukan komponen fisik Citra Kota sebagai inti pelestarian didasarkan pada :
 - a. mempunyai nilai filosofi dan atau religius-kultural;
 - b. mempunyai nilai sejarah perjuangan bangsa;
 - c. mempunyai nilai semangat dan wawasan kebangsaan;

- d. mempunyai nilai seni, keindahan dan sifat khas, dan
 - e. mempunyai nilai arkeologi.
- (2) Kriteria untuk menentukan Citra Kota sebagai inti pengembangan didasarkan pada :
- a. mempunyai akar filosofi dan atau religius-kultural;
 - b. mempunyai akar budaya;
 - c. mempunyai masyarakat pendukung; dan
 - d. mempunyai peluang pengembangan ekonomi selaras dengan citra kota.
- (3) Kriteria untuk menentukan penyangga citra kota adalah sesuai dengan sifat inti.

**Bagian Keempat
Penetapan Citra Kota**

**Paragraf 1
Lokasi**

Pasal 73

- (1) Inti pelestarian Citra Kota terdapat pada 13 lokasi baik bangunan, rumah, taman, jalan maupun ornamen yang memiliki kekhususan kawasan kota dengan spesifik sebagai berikut:
- a. Sumbu Krapyak Kraton Tugu (Jalan DI. Panjaitan, Trikora, Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi) sebagai jalur kota yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan budaya;
 - b. Masjid Besar Kauman, Masjid Mataram Kotagede, Gereja Antonius Kotabaru, Gereja Santo Yusuf Bintaran dan Kelenteng Gondomanan sebagai titik kota yang menyiratkan citra religio-kultural;
 - c. Kraton Yogyakarta, Puro Paku Alaman dan Tugu sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah budaya;
 - d. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya;
 - e. Kota Gede sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra budaya;
 - f. Monumen Sasana Wiratama Tegalrejo, Musium Jendral Sudirman, Musium Perjuangan, Musium Dewantara Kirtigriya, Monumen Ahmad Dahlan, Benteng Vredeburg, Gedung Agung, Masjid Syuhada dan bangunan lain yang mempunyai kaitan dengan sejarah perjuangan sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
 - g. Jalan Suroto, Cik Ditiro sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya;
 - h. Kotabaru sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra perjuangan;
 - i. Jalur Route Gerilya Jenderal Sudirman sebagai jalur kota yang menyiratkan citra sejarah perjuangan;
 - j. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sebagai titik kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
 - k. Taman Siswa sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan;
 - l. Pasar Bringharjo sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya kegiatan ekonomi;
 - m. Alur Sungai Winongo, Code dan Sungai Gajahwong sebagai jalur kota yang menyiratkan citra alami;
 - n. Gembiraloka sebagai titik kota yang menyiratkan citra alami.

- (2) Inti pengembangan citra kota terdapat dilokasi-lokasi sebagai berikut :
- a. Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Kawasan Beteng Vredeburg, Museum Dewantara, Museum Biologi, Museum Sonobudoyo dan Kebun plasma nutfah pisang sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan budaya dan pendidikan aktif dan pasif;
 - b. bangunan-bangunan di dalam kawasan kota baru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan DR. Wahidin, rel KA Lempuyangan, Sungai Code yang masuk dalam daftar dilindungi menurut Undang-undang Benda Cagar Budaya, sebagai tetenger yang menyiratkan citra kejuangan serta kegiatan pendidikan aktif dan pasif;
 - c. Jalan Tegalendu dan jalan Mondorakan, sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya, pariwisata aktif dan pasif;
 - d. Mandala Krida sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan aktif dan pasif;
 - e. Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Kotagede sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
 - f. Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, Trikora, jend. Sudirman, pangeran Diponegoro, Ahmad Dahlan dan Panembahan Senopati sebagai jalur kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
 - g. Gembira Loka sebagai kawasan da titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif;
 - h. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata aktif dan pasif;
 - i. Kridosono sebagai tetenger dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.

Pasal 74

Kawasan strategis penyangga citra kota merupakan pembatasan atau penyangga kawasan yang dapat berupa pembatas fisik maupun non-fisik dari kawasan budaya, pendidikan, perjuangan dan pariwisata, yang berlokasi sebagai berikut :

- a. Jeron Beteng Kraton dan jalan pembatas kawasan Kraton sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- b. sekitar Puro Pakualaman sebagai pembatas bercitra budaya;
- c. Kotagede sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- d. sekitar museum Tegalrejo sebagai pembatas bercitra budaya;
- e. Kawasan Malioboro dengan batas jalan Kyai Mojo, jalan Pangeran Diponegoro, jalan Jenderal Sudirman, Sungai Code, jalan Panembahan Senopati, jalan Ahmad Dahlan, Sungai Winongo sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya, pariwisata dan atau perjuangan;
- f. sekitar Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai pembatas bercitra budaya dan atau pariwisata;
- g. Kawasan Kotabaru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, rel kereta api, Sungai Code, sebagai kawasan, tetenger, pembatas dan jalur bercitra perjuangan dan atau pendidikan;
- h. sekitar Taman makam pahlawan Kusumanegara sebagai pembatas bercitra perjuangan;
- i. koridor Jalan Suroto dan Jalan Cik Di Tiro sebagai kawasan bercitra pendidikan;
- j. sekitar stadion Mandala Krida sebagai pembatas bercitra alami;

- k. jalan K.H. Wahid Hasyim, Letjen. S. Parman, Mayjen. MT. Haryono, Mayjen. Sutoyo, Brigjen Katamso, Menteri Supeno, Perintis Kemerdekaan, Kemasnan, Sultan Agung, Kusumanegara, Ipdad Tut Harsono, Laksda Adi Sucipto, AM. Sangaji, Magelang, Kyai Mojo, HOS. Cokroaminoto, Kapten Piere Tendean, Sugeng Jeroni, Parang Tritis, Menukan dan jalan imogiri sebagai jalur bercitra pariwisata;
- l. jalan Laksda Adisucipto, jalan Letjen. Urip Somoharjo, Jend. Sudirman, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto sebagai jalur dan pembatas bercitra pariwisata;
- m. sekitar Gembira Loka sebagai pembatas yang bercitra alami.

Paragraf 2
Pengaturan

Pasal 75

- (1) Pengaturan Inti pelestarian Citra Kota meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keraton, Puro Paku Alam, Tugu dan tetenger lainnya yang berkaitan dengan sejarah budaya daerah, tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berwujud daerah bebas pandang yang mengelilingi tetenger;
 - b. Museum Sonobudoyo, Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Benteng Verdeburg dan Gedung Agung tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berwujud daerah bebas pandang yang mengelilinginya;
 - c. Kotagede dan Kota Baru dibatasi perubahan tatanan fisik kawasannya, dengan memperhatikan pola keterkaitan bangunan – jalan – ruang terbuka;
 - d. Sumbu Krapyak – Kraton – Tugu (jalan DI Panjaitan, Trikora, Jend. Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi), tidak boleh diubah geometri dan pandangan bebas dikiri kanan jalan, melalui pembentukan ruang jalan dengan perbandingan antara lebar jalan dengan tinggi bangunan pembatas sebesar 2 : 1 atau tidak melebihi garis imajiner sudut 45 derajat dari sumbu jalan kearah samping. Suasana jalur dibentuk dengan pengaturan tata hijau sebagai pengarah dan pembentuk suasana, estetika dengan tanaman yang mencerminkan tata hijau lingkungan Keraton;
 - e. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan tidak boleh diubah geometri, keterbukaan ruang dan tata hijaunya;
 - f. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tidak boleh diubah kesan kekhidmatan dan keterbukaannya, melalui pemisahan terhadap elemen kota sekelilingnya dengan jalur/ruang memanjang selebar minimal tanaman peneduh terdekat.
- (2) Pengaturan Inti Pengembangan Citra Kota dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tetenger/*land mark* Keraton dan Puro Pakualaman diatur dan dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan atau menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan aslinya;
 - b. Tetenger/*land mark* Museum Sonobudoyo, museum Tegalrejo, museum Perjuangan dan benteng Vredeburg dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan utamanya;

- c. Kawasan Mandala Krida perlu penambahan wadah kegiatan rekreasi aktif.

Pasal 76

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis citra kota sebagaimana tercantum dalam Peta 13 Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana rinci tata ruang untuk kawasan strategis Daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM

Bagian Kesatu

Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 77

- (3) Kawasan RTH disediakan guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana meliputi taman kota, lapangan olah raga, lapangan upacara, jalur hijau, taman lingkungan dan pemakaman umum.
- (4) Penyediaan dan pemanfaatan RTH diarahkan untuk mempertahankan dan mengendalikan fungsi lingkungan.
- (5) RTH meliputi:
 - a. RTH publik terdiri dari:
 - 1). taman kota meliputi Taman Senopati, Kotabaru, Demangan, Abubakar Ali dan lainnya;
 - 2). kebun binatang yaitu Kebun Binatang Gembiraloka;
 - 3). pemakaman umum, meliputi Pakuncen, Gedongkiwo, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan lainnya;
 - 4). lapangan olah raga meliputi, Mandalakrida, Kotagede, Mantrijeron dan lainnya;
 - 5). lapangan upacara, meliputi lapangan Gedung Agung, Lapangan Balaikota dan lainnya;
 - 6). sempadan sungai sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong;
 - 7). jalur hijau meliputi Jalan Magelang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Cik Ditiro, Jalan Suroto dan lainnya;
 - 8). taman lingkungan perumahan dan permukiman ;
 - 9). taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial.
 - b. ruang terbuka hijau privat berupa bentangan ruang terbuka hijau yang berada didalam persil perorangan termasuk didalamnya taman atap (roof garden).
- (6) RTH publik direncanakan untuk mencapai minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari luas wilayah administrasi Daerah.

- (7) RTH privat direncanakan untuk dipertahankan minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari luas wilayah administrasi Daerah.

Pasal 78

- (1) RTH Kota Yogyakarta dikelola dan dilestarikan untuk mempertahankan luasan minimal sebesar 30% dari luas wilayah administrasi Daerah;
- (2) Rencana pengembangan RTH Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 14 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Terbuka Non Hijau Kota

Pasal 79

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kota adalah bagian dari ruang terbuka baik berupa perkerasan (*hardscape*) maupun ruang lunak (*softscape*) yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana.
- (2) Ruang terbuka non hijau meliputi:
 - a. parkir terbuka meliputi Taman Parkir Malioboro I, Taman Parkir Malioboro II, Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Limaran, Taman Parkir Senopati dan Taman Parkir Sriwedani;
 - b. jalur pengaman jalan, median jalan, ruang milik rel kereta api dan pedestrian;
 - c. taman rekreasi meliputi, taman pintar, purawisata, dan lainnya.

Bagian Ketiga Jaringan Pejalan Kaki, Angkutan Umum, Parkir, Kegiatan Sektor Informal dan Ruang Evakuasi Bencana

Paragraf 1 Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 80

- (1) Penyediaan jalur pejalan kaki mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.
- (2) Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani diarahkan untuk area khusus pejalan kaki (pedestrian).
- (3) Penghuni di area khusus pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Kendaraan tidak bermotor difasilitasi dengan jalur kendaraan tidak bermotor.
- (5) Jenis kendaraan tidak bermotor dan jalur kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Angkutan Umum

Pasal 81

- (1) Jaringan jalan angkutan umum berupa jalan bus perkotaan dan antar kota yang melintasi kota.
- (2) Jalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas penunjang angkutan umum.

Pasal 82

- (1) Terminal adalah Terminal Penumpang Yogyakarta Tipe A di Giwangan.
- (2) Halte adalah tempat perhentian untuk bus perkotaan reguler dan tempat perhentian khusus untuk bus Trans Jogja.
- (3) Pengembangan terminal dan halte diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda serta kelancaran pergerakan orang.
- (4) Lokasi penempatan halte untuk tempat pemberhentian bus perkotaan reguler dan tempat pemberhentian khusus untuk bus Trans Jogja mempertimbangkan kapasitas jalan, Citra Kota dan kebutuhan masyarakat pengguna.

Paragraf 3 Parkir

Pasal 83

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir dan fasilitasnya mempertimbangkan intensitas dan macam kegiatan, besaran ruang persil dan lebar jalan.
- (3) Pengelolaan perparkiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 84

Penetapan fasilitas parkir diatur sebagai berikut :

- a. lokasi kegiatan harus menyediakan tempat parkir di luar badan jalan sesuai ketentuan perhitungan perkiraan besaran ruang parkir;
- b. apabila lokasi terdiri dari kelompok kegiatan dengan besaran ruang persil kecil atau pertimbangan tertentu maka penyedia tempat parkir di luar badan jalan dilakukan secara kolektif;
- c. apabila lokasi terdiri dari kegiatan dengan intensitas rendah dan besaran ruang kecil maka atas pertimbangan tertentu dapat dilakukan pada badan jalan.

Paragraf 4 Kegiatan Sektor Informal

Pasal 85

Pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 5
Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 86

- (1) Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi mempunyai kondisi sering dan/atau berpotensi terjadi bencana yang disebabkan oleh alam.
- (2) Penanganan terhadap bencana di Daerah berupa penyediaan ruang dan pengaturan jalur evakuasi bencana;
- (3) Rencana Penyediaan ruang dan pengaturan jalur evakuasi bencana tersebut dalam Peta 15 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

- a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi yang meliputi infrastruktur/utilitas, sarana dan prasarana serta *subway*.
- (2) Pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan koefisien tampak basement.
- (4) Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang kota, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan.
- (5) Kriteria hubungan antar fungsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan

- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Neraca tataguna tanah, air dan udara.

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas jalan yang berstatus kawasan lindung/inti pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian kegiatan atau benda bernilai sejarah dan atau budaya, pembatasan tersebut mencakup jenis dan intensitas kegiatan pada kawasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat restriktif dan disinsentif bagi kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif.
- (3) Ketentuan yang bersifat restriktif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan yang berstatus kawasan penyangga, pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan suasana yang khas, yang merupakan ciri lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan ketentuan yang bersifat restriktif untuk kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif dan bersifat akomodatif untuk kegiatan yang dapat memantapkan kawasan lindung.

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan ruang dalam blok lingkungan dan ruas atau penggal jalan pada kawasan budidaya yang tidak mempunyai batasan khusus, diperbolehkan sebatas memenuhi persyaratan kesesuaian dengan daya dukung lingkungan, citra lingkungan dan arahan struktur ruang kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, diberlakukan ketentuan yang bersifat akomodatif dan insentif.

Pasal 92

Rencana pemanfaatan Pola Ruang Daerah sebagaimana tersebut dalam peta 16 Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

- (1) Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota diperhitungkan atas dasar jenis, fungsi dan luas lantai bangunan.
- (2) Rencana intensitas pemanfaatan ruang di klasifikasikan intensitas, meliputi:
 - a. intensitas tinggi;
 - b. intensitas agak tinggi;
 - c. intensitas sedang; dan

- d. intensitas rendah.
- (3) Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang pada ruas / penggal jalan sebagaimana tersebut dalam peta 17 Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang pada blok lingkungan sebagaimana tersebut dalam peta 18 Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.
- (5) Kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dan klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta

Pasal 94

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Daerah dilaksanakan melalui penyusunan program utama, penentuan lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya.
- (2) Indikasi program utama untuk mewujudkan struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), dirinci sebagai berikut:
 - a. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem perkotaan di Daerah;
 - b. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi di Daerah;
 - c. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan energi di Daerah;
 - d. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan telekomunikasi di Daerah;
 - e. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem sumberdaya air di Daerah;
 - f. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem drainase di Daerah;
 - g. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem persampahan di Daerah.
- (3) Indikasi program utama untuk mewujudkan pola ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (1), dirinci sebagai berikut:
 - a. indikasi program utama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan lindung di Daerah;
 - b. indikasi program utama untuk mewujudkan pengembangan kawasan budidaya di Daerah;
 - c. indikasi program utama untuk mewujudkan penataan kawasan strategis di Daerah.

Pasal 95

- (1) Penentuan Lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), merupakan wadah atau wahana untuk mewujudkan berbagai indikasi program, baik program yang terkait dengan struktur ruang maupun pola ruang.
- (2) Pemilihan lokasi program di Daerah didasarkan pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan perwujudan struktur ruang dan pola ruang di Daerah yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh institusi pelaksana program, seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan program dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) jika institusi pelaksana program adalah pemerintah pusat.

- b. Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) apabila institusi pelaksana program adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah Kota.
- c. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kalau institusi pelaksana program adalah badan usaha milik negara.
- d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dalam negeri.
- e. Penanaman Modal Asing (PMA) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dari luar negeri.
- f. Investasi swasta non-PMDN/PMA apabila institusi pelaksana program adalah swasta non-PMDN/PMA.
- g. Investasi masyarakat apabila institusi pelaksana program adalah masyarakat atau kelompok masyarakat.
- h. Kerja sama pendanaan apabila institusi pelaksana program terdiri dari beberapa institusi.

Pasal 97

- (1) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), yang diwujudkan untuk struktur ruang dan pola ruang di Daerah terdiri dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Swasta dalam negeri dan swasta asing;
 - e. Masyarakat atau Kelompok Masyarakat;
 - f. Kerja sama beberapa institusi.
- (2) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam jangka lima tahunan, dan jangka tahunan.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang Daerah yang tersusun dalam indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) tercantum dalam Tabel 2 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 98

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan peraturan zonasi Daerah baik pada struktur ruang Daerah maupun pola ruang Daerah meliputi pengaturan pemanfaatan ruang dan pengaturan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan ruang, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), merupakan pengaturan pemanfaatan ruang untuk setiap zona peruntukan ruang khususnya aturan tata bangunan dan lingkungan, yaitu :
 - a. Peraturan zonasi kawasan lindung berupa sempadan sungai,
 - b. Peraturan zonasi kawasan budidaya, yang terdiri dari industri mikro, kecil dan menengah; pariwisata; permukiman, perdagangan dan jasa; serta fasilitas pelayanan umum lainnya;
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang untuk setiap zona peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan pada peraturan pengembangan dan peletakan bangunan.
- (3) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi:
 - a. pengaturan Koefisien Dasar Bangunan;
 - b. pengaturan Koefisien Lantai Bangunan;
 - c. pengaturan Koefisien Dasar Hijau;
 - d. pengaturan Ketinggian Bangunan;
 - e. pengaturan Perpetakan Bangunan.

Pasal 101

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar perkerasan dihitung terhadap luas tanah perpetakan.
- (2) Rencana KDB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 10% – 90%.

Pasal 102

- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding luar dihitung terhadap luas tanah perpetakan.
- (2) Rencana Jumlah Lantai Bangunan untuk Wilayah Perencanaan KLB berkisar 0,5 – 4.

Pasal 103

- (1) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar yang tidak diperkeras dihitung terhadap luas tanah perpetakan;
- (2) Rencana Koefisien Dasar Hijau untuk wilayah perencanaan KDH berkisar 10 – 90%

Pasal 104

- (1) Pengaturan Perpetakan Bangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan teratur terutama ditinjau dari aspek bangunan fisik serta berperan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan.
- (2) Rencana Perpetakan Bangunan lebih difokuskan untuk bangunan perumahan sesuai dengan rencana pengembangan perumahan.
- (3) Pengembangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kavling besar (ukuran >120 m²), Kavling sedang (ukuran 90-<120 m²) dan Kavling kecil (ukuran 60-<90 m²).

Pasal 105

- (1) Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu ditunjukkan dengan angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dihitung dari permukaan tanah sebagai lantai 1;
- (2) Pengaturan ketinggian bangunan dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pemanfaatan ruang pada ruang dengan intensitas tinggi, namun memberikan pembatasan sesuai pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (3) Rencana pengaturan ketinggian bangunan untuk wilayah perencanaan berkisar 1 – 10 lantai, disesuaikan dengan masing-masing zona peruntukan ruang dan ketentuan KKOP.

Pasal 106

- (1) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan untuk wilayah perencanaan mengindikasikan nilai minimal dan maksimal untuk masing-masing zona peruntukan ruang, sebagaimana tersebut dalam Tabel 4 pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai arahan untuk rencana rinci tata ruang kota dan peraturan zonasi.
- (3) Pengaturan pengembangan dan peletakan bangunan pada masing-masing zona peruntukan ruang secara rinci dan operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 107

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
- (3) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.

Pasal 108

Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan di Daerah, meliputi :

- a. perizinan pemanfaatan ruang;
- b. perizinan peningkatan pemanfaatan ruang;
- c. perizinan mendirikan bangunan;
- d. perizinan gangguan;
- e. perizinan teknis operasional.

Pasal 109

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan oleh Walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW dan diberlakukan dengan cara:
 - a. pemberian keringanan pajak, berupa pengurangan jumlah setoran pajak;
 - b. pemberian kompensasi berupa keringanan biaya retribusi perizinan;
 - c. dukungan dengan pembangunan infrastruktur;
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 111

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (2) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan diberlakukan yaitu dengan cara:
 - a. pemberian sanksi dan bahkan pengenaan denda kepada pelanggar aturan-aturan dan arahan dalam RTRW;
 - b. penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW;
 - c. pada kawasan-kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW diberlakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - e. pengenaan kompensasi terhadap pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan teknis.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 112

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan, rencana tata ruang wilayah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pasal 113

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf a,b,d,e f dan g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administrasi.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang;
 - g. denda administrasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 114

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 115

Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 116

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah dapat dilakukan dengan:

- a. memelihara kualitas ruang dan ikut serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkaitan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;

- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dengan memberikan laporan dan informasi apabila terjadi penyimpangan rencana tata ruang.

BAB XII PENGAWASAN, PENERTIBAN, KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 117

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan SKPD yang berwenang, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 118

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan beserta dengan masyarakat umum;
- b. pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 119

Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Bagian Ketiga Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Pasal 120

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Bagian Keempat
Pembinaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 121

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 122

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Yogyakarta adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka RTRW Kota Yogyakarta dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 124

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang menerbitkan Izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 125

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini :
 - 1). untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.
 - 2). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.
 - 3). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan peraturan daerah ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan peraturan daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - 1). yang bertentangan dengan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
 - 2). yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Peraturan-peraturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994–2004 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11, Seri D) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 – 2004 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11, Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 130

RTRW Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian berskala 1:10.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 2